



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 90 / PID.B / 2011 / PN.NBE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama : SEMISON PACKAGE
Lengkap : Pintu Pesawat (Obano)
Tempat Lahir : tahun / 1991
Umur/tgl lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten
Tempat tinggal : Nabire
Agama : Kristen Protestan
pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama : FRANS PIGOME
Lengkap : Okago (Obano)
Tempat Lahir : tahun / tahun 1992
Umur/tgl lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten
Tempat tinggal : Nabire
Agama : Kristen Protestan
pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh / sejak ;-----

1. Penyidik tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : SPP/54/VIII/2011/Reskrim, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 13 September 2011 Nomor : 26/T.1.17/Epp.1/09/2011, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan 23 Oktober 2011 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2011 Nomor : Print-472/T.1.17/Ep.1/10/2011, sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Oktober

2011 ;-----

4. Penahanan Hakim tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 121/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 110/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;-----

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I SEMISON PACKAGE dan Terdakwa IIFRANS PIGOME, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana di atur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama (delapan) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF 100 D

(Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH

1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban BERTHUS TONDA.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan Hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SEMISON PACKAGE baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II FRANS PIGOME, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 Wit atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Parkiran Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban BERTHUS TONDA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa ISEMISON PACKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME sedang berada di Pasar sore, lalu kemudian Terdakwa ISEMISON PACKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjauk tempat parkir sepeda motor di pasar sore dan pada saat itu Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME melihat sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di tempat parkir di pasar sore, setelah itu Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir kali Nabarua untuk disembunyikan, kemudian sekitar jam 01.00 wit Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME kembali ke tempat tersebut yaitu pergi ke pinggir kali Nabarua untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME mendorong sepeda motor tersebut melewati kompleks perumahan di Tapioka dan saat itulah ada seorang polisi yaitu saksi DENI RUMBARAR yang menangkap Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME, lalu kemudian Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME di bawah ke kantor polisi bersama dengan sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa ISEMISON PAKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban yaitu BERTHUS TONDA.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi : BERTHUS TONDA , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 Wit, bertempat di Parkiran Pasar Sore kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Sedangkan yang melakukan pencurian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Semison Pakage dan Terdakwa II Frans

Pigome ;-----

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, nanti setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu pelakunya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di lapangan sepak bola dan sedang main bola ;-----

- Bahwa bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian Saksi Korban tidak tahu ;-
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh para Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan nomor Polisi DS 2526 KC ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi : ALEX TAPPANGRARA TONDA , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 Wit, bertempat di Parkiran Pasar Sore kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa I Semison Pakage dan Terdakwa II Frans Pigome ;-----

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, nanti setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu pelakunya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di lapangan sepak bola dan sedang main bola dan ketika Saksi pulang Saksi diberitahu oleh ayahnya yaitu Saksi Berthus Wonda kalau sepeda motor Honda Supra X telah dicuri orang ;-----
- Bahwa bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian Saksi Korban tidak tahu ;-
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh para Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan nomor Polisi DS 2526 KC ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi : DENI RUMBARAR , dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Parkiran Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I Semison Pakage dan Terdakwa II Frans
Pigomedan korbannya adalah saksi korban Berthus
Tonda ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor polres Nabire sedang Dinas ;--
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban karena pada saat kejadian saksi korban tidak berada di tempat kejadian ;-----

- Bahwa pada malam hari tepat sekitar pukul 02.30 Wit saat itu saksi baru pulang melaksanakan patroli malam dan setelah itu saksi duduk-duduk di samping rumahnya setelah itu saksi melihat ada cahaya lampu korek di pinggir kali lalu kemudian saksi mendekati ternyata para terdakwa sedang mendorong sepeda motor setelah itu saksi mendekati dan bertanya namun para terdakwa sepertinya agak kebingungan karena saksi curiga kemudian saksi menghubungi mobil patrol di polres setelah itu para terdakwa dan sepeda motor tersebut di bawa ke Polres Nabire barulah saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam dengan nomor Polisi DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 dengan nomor mesin KEV8E - 1030157 ;-----
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;---

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manimamahag.go.id para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : SEMISON PAKAGE :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Parkiran Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Semison Pakagedan terdakwa II Frans Pigomedan korbannya adalah saksi korban Berthus Tonda ;-----
- Bahwa berawal dari Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome sedang berada di Pasar sore, lalu kemudian Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor di pasar sore dan pada saat itu Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome melihat sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di tempat parkir di pasar sore, setelah itu Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir kali Nabarua untuk disembunyikan.
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 wit Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome kembali ke tempat tersebut yaitu pergi ke pinggir kali Nabarua untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome mendorong sepeda motor tersebut melewati kompleks perumahan di Tapioka dan saat itulah ada seorang polisi yaitu saksi Deni Rumbarar yang menangkap Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome, lalu kemudian Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome di bawah ke kantor polisi bersama dengan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II FRANS PIGOME :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan itu adalah benar ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Parkiran Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Semison Pakagedan terdakwa II Frans Pigomedan korbannya adalah saksi korban Berthus Tonda ;-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome sedang berada di Pasar sore, lalu kemudian Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor di pasar sore dan pada saat itu Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome melihat sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir di tempat parkir di pasar sore, setelah itu Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir kali Nabarua untuk disembunyikan ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 wit Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome kembali ke tempat tersebut yaitu pergi ke pinggir kali Nabarua untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome mendorong sepeda motor tersebut melewati kompleks perumahan di Tapioka dan saat itulah ada seorang polisi yaitu saksi Deni Rumbarar yang menangkap Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome, lalu kemudian Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome di bawah ke kantor polisi bersama dengan sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pemilik sepeda motor

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157;-----
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi serta para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu : Pasal : 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

UNSUR BARANGSIAPA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah SEMISON PACKAGE dan FRANS PIGOME sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;-----

UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah Memindahkan sesuatu barang atau sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Parkiran Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC milik Saksi Korban Berthus Tonda yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir di tempat parkir di pasar sore, setelah itu Terdakwa I Semison Pakagedan Terdakwa II Frans Pigome mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir kali Nabarua untuk disembunyikan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Berthus Tonda selaku Pemilik barang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu
Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah
terpenuhi;-----

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
sudah diuraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas maka perbuatan para
Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D
(Supra X) warna Hitam DS 2526 KC dari Parkiran Pasar Sore Kelurahan
Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire milik Saksi Berthus Wonda dengan
maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan/ijin dari Saksi Berthus Tonda
dimana motor tersebut diatas rencananya akan dijual oleh para Terdakwa
dan uang hasil penjualan akan dipakai bersama-
sama ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum telah
terpenuhi ;-----

UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN
BERSEKUTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan
Saksi-Saksi dan para Terdakwa maka perbuatan para Terdakwa yang
mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna
Hitam DS 2526 KC dari Parkiran Pasar Sore Kelurahan Siriwini Distrik Nabire
Kabupaten Nabire milik Saksi Berthus Tonda dilakukan secara bersama-sama
oleh Terdakwa I Semison Package dan Terdakwa II Frans
Pigome ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu telah
terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam
dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka para
terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
tunggal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan kepada para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157 oleh karena merupakan milik Saksi Korban Berthus Wonda maka harus dikembalikan kepada Saksi Berthus Tonda ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku berterus terang sehingga memperlancar proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SEMISON PACKAGE dan Terdakwa II FRANS PIGOME yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E - 1030157;-----
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda NF 100 D (Supra X) warna Hitam DS 2526 KC nomor rangka MH 1 KEV 8161K028230 nomor mesin KEV8E -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----dikembalikan kepada Pemiliknya

yang berhak yaitu BERTHUS TONDA;-----

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 oleh kami NELSON PANJAITAN.SH, Ketua Pengadilan Negeri selaku Ketua Majelis , WILSON SHRIVER. SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Selaku Hakim-Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh MARTHINA LATU selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh OKTOVIANUS TALITTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan para Terdakwa sendiri ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

WILSON SHRIVER. SH

NELSON PANJAITAN.SH

Hakim Anggota II

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti

MARTHINA LATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)